



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sinunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan I Central Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ridwan Rangkuti, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Ridwan Rangkuti, SH, MH & Associates yang berkantor di Jl. Sudirman Eks. Merdeka Nomor 262 Telp. (0634) 27814 Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa nomor 75/2022/skk yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing tanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak melanggar Pasal **81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-undang nomro 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan agar **Terdakwa Terdakwa** tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju tidur bermotif beruang **dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.**

- 1 (satu) buah sprei berwarna coklat muda **dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2022 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;

2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang yang tidak bersalah.

Bahwa jika Bapak/Ibu Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami Penasehat Hukum Terdakwa, mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam Replik (Jawaban) terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan agar **Terdakwa Terdakwa** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur bermotif beruang **dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.**
 - 1 (satu) buah sprei berwarna coklat mudadirampas **untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan dalam replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **Muhammad Juniardi alias Ardi** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Sinunukan I Kecamatan sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh**



anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anak Korban Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak Korban Anak Korban di rumah saksi Kiki Utari yang merupakan kakak kandung Anak Korban Anak Korban dimana posisi kamar tersebut tidak ada pintunya lalu pada saat Anak Korban Anak Korban tertidur di atas kasur kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban Anak Korban dan mematikan lampu lalu Terdakwa berbisik di telinga Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan “*Jangan Kau Bilang Sama Kakak Mu Nanti Ku Bunuh Kau Dan Kakak Mu*”, lalu Anak Korban Anak Korban pun diam saja karena merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan menutup wajah Anak Korban Anak Korban lalu menarik baju Anak Korban Anak Korban yang pada saat itu memakai baju daster hingga perut Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban Anak Korban sebelah kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban dan menyimpannya di bawah bantal Anak Korban Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban Anak Korban, meremas payudara Anak Korban Anak Korban, mengangkat kedua kaki Anak Korban Anak Korban hingga kedua kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang, kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaksa kemaluannya masuk ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban namun Anak Korban Anak Korban menutup mulutnya dan dikarenakan Anak Korban Anak Korban tidak mau Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan langsung masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan menekannya kuat hingga kemaluan Terdakwa masuk seluruhnya lalu Anak Korban Anak Korban menangis akan tetapi tidak mengeluarkan suara karena Anak Korban Anak Korban sudah takut dan kesakitan lalu Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun di atas Anak Korban Anak Korban yang posisi kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan lengket di atas perut Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi.

Bahwa selanjutnya untuk yang ke dua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara yang sama dengan pada saat yang pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas seprei tempat tidur dan juga mengancam Anak Korban Anak Korban seperti yang dilakukannya pertama kali selanjutnya untuk yang ke tiga kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 Sekira pukul 02.00 Wib dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan Anak Korban Anak Korban lalu mengancam Anak Korban Anak Korban seperti yang sebelum-sebelumnya, selanjutnya untuk yang ke empat kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira pukul 04.00 Wib di dengan cara yang sama dan ancaman yang sama dan untuk yang ke lima kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira pukul 24.00 Wib dengan yang sama dengan ancaman yang sama juga selanjutnya Anak Korban Anak Korban di disetubuhi kembali oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 Sekira pukul 03.00 Wib dengan cara yang sama dengan ancaman yang sama juga selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib, saat Anak Korban Anak Korban sedang tidur nyenyak lalu tiba-tiba Anak Korban Anak Korban melihat ada bayangan dan ada orang yang mematikan lampu karena Anak Korban Anak Korban terkejut Anak Korban Anak Korban langsung terbangun dan duduk bersender di dinding dan Terdakwa langsung pergi.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Anak Korban menjadi trauma dan ketakutan.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika sulaika, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada vagina arah jam 12, 3, 6, 9 kesan : Hymen tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomro 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



KEDUA

Bahwa Ia **Muhammad Juniardi alias Ardi** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Sinunukan I Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari orang secara bersama-sama”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anak Korban Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak Korban Anak Korban di rumah saksi Kiki Utari yang merupakan kakak kandung Anak Korban Anak Korban dimana posisi kamar tersebut tidak ada pintunya lalu pada saat Anak Korban Anak Korban tertidur di atas kasur kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban Anak Korban dan mematikan lampu lalu Terdakwa berbisik di telinga Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan *“Jangan Kau Bilang Sama Kakak Mu Nanti Ku Bunuh Kau Dan Kakak Mu”*, lalu Anak Korban Anak Korban pun diam saja karena merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan menutup wajah Anak Korban Anak Korban lalu menarik baju Anak Korban Anak Korban yang pada saat itu memakai baju daster hingga perut Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban Anak Korban sebelah kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban dan menyimpannya di bawah bantal Anak Korban Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban Anak Korban, meremas payudara Anak Korban Anak Korban, mengangkat kedua kaki Anak Korban Anak Korban hingga kedua kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang, kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaksa kemaluannya masuk ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban namun Anak Korban Anak Korban menutup mulutnya dan dikarenakan Anak Korban Anak Korban tidak mau Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan langsung masukkan



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan menekannya kuat hingga kemalua Terdakwa masuk seluruhnya lalu Anak Korban Anak Korban menangis akan tetapi tidak mengeluarkan suara karena Anak Korban Anak Korban sudah takut dan kesakitan lalu Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun di atas Anak Korban Anak Korban yang posisi kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan lengket di atas perut Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi.

Bahwa selanjutnya untuk yang ke dua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara yang sama dengan pada saat yang pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas seprei tempat tidur dan juga mengancam Anak Korban Anak Korban seperti yang dilakukannya pertama kali selanjutnya untuk yang ke tiga kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 Sekira pukul 02.00 Wib dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan Anak Korban Anak Korban lalu mengancam Anak Korban Anak Korban seperti yang sebelum-sebelumnya, selanjutnya untuk yang ke empat kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira pukul 04.00 Wib di dengan cara yang sama dan ancaman yang sama dan untuk yang ke lima kalinya Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira pukul 24.00 Wib dengan yang sama dengan ancaman yang sama juga selanjutnya Anak Korban Anak Korban di disetubuhi kembali oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 Sekira pukul 03.00 Wib dengan cara yang sama dengan ancaman yang sama juga selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib, saat Anak Korban Anak Korban sedang tidur nyenyak lalu tiba-tiba Anak Korban Anak Korban melihat ada bayangan dan ada orang yang mematikan lampu karena Anak Korban Anak Korban terkejut Anak Korban Anak Korban langsung terbangun dan duduk bersender di dinding dan Terdakwa langsung pergi.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Anak Korban menjadi trauma dan ketakutan.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika sulaika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada vagina arah jam 12, 3, 6, 9 kesan : Hymen tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomro 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat Dakwaan yang ditujukan kepadanya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah, didampingi orang tua nya yaitu Sri Ermayanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah Adik Ipar dari Terdakwa dan Anak Korban menyatakan tetap bersedia dan tidak mengundurkan diri untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saat ini Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak keempat dari pasangan Watino dan Sri Ermayanti berdasarkan Akta Lahir 1276-LT-24062011-9000;;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban dibawa dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ke Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal usai Hari Raya Idul Fitri 2022 membantu kakaknya (Saksi Kiki Utari) untuk menjaga anaknya saat bekerja;
 - Bahwa kurang lebih 2 (dua minggu) setelah Hari Raya Idul Fitri 2022, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Sinunukan I Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak Korban di rumah Saksi Kiki Utari, dimana posisi kamar tersebut tidak ada pintunya. Lalu pada saat Anak Korban tertidur di atas kasur, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mematikan lampu dan berbisik di telinga Anak Korban, "Jangan kau bilang sama kakak mu nanti ku bunuh kau dan kakak mu", lalu Anak Korban pun diam saja karena merasa ketakutan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju Anak Korban yang pada saat itu memakai baju daster hingga perut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga kedua kaki Anak Korban mengangkang. Kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan langsung masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menekannya kuat hingga kemaluan Terdakwa masuk seluruhnya lalu Anak Korban tidak mengeluarkan suara karena Anak Korban sudah takut dan kesakitan lalu Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun di atas Anak Korban yang posisi kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi sering menghindari Terdakwa setiap kali Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Kiki Utari karena takut Saksi Kiki Utari tidak mempercayai perkataan Anak Korban;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Anak Korban juga mengalami hal yang sama sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada temannya, lalu teman Anak Korban yang juga mengenal keluarga Anak Korban kemudian menelepon kakak laki-laki Anak Korban yang bernama Restu Prasetyo. Selanjutnya Anak Korban membenarkan cerita tersebut lalu meminta agar dijemput pulang ke Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Restu Prasetyo kemudian memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Sri Ermayanti selaku orang tua Anak Korban, lalu menjemput Anak Korban dijemput di Sinunukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Setelah berhasil menjemput Anak Korban, kemudian Saksi Sri Ermayanti, Restu Prasetyo, dan Anak Korban pergi ke Polsek Batahan untuk melaporkan perbuatan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyanggah sebagian yakni bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban dan kakaknya yang juga merupakan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Sanggahan dari Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Kiki Utari dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni Terdakwa adalah suami dari Saksi dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban, yakni Anak Korban adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019, dan memiliki seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban setelah Saksi Sri Ermayanti yang merupakan Ibu dari Saksi dan Anak Korban menjemput Anak Korban dan membuat laporan ke Polsek Bantahan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anggota polisi dari Polsek Bantahan datang menjemput Saksi dan Terdakwa untuk pergi bersama ke Polsek Bantahan. Sesampainya di Polsek Bantahan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi adik kandung Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang menimpa Anak Korban Anak Korban. Namun memang benar setelah Hari Raya Idul Fitri 2022, Saksi mengajak Anak Korban Anak Korban tinggal di rumahnya untuk menjaga anaknya ketika Saksi dan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa semenjak Anak Korban Anak Korban tinggal di rumah Saksi, Anak Korban Anak Korban terlihat lebih sering diam dan sering menghindari Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari, Saksi tidur sekamar dengan Terdakwa dan anaknya, sementara Anak Korban Anak Korban tidur di kamar belakang yang tidak memiliki pintu, hanya ditutupi tirai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban untuk mengambil pakaian. Selain itu Saksi pernah terbangun tengah malam dan mendapati Terdakwa sedang tidak berada di kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

3. Sri Ermayanti dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi, yakni Terdakwa adalah menantu dari Saksi dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Saksi;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban dan Saksi Kiki Utari adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi Kiki Utari menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019, dan memiliki seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban Anak Korban dibawa dari Kota Tebing Tinggi ke Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membantu Kakaknya menjaga Anaknya saat berkerja pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri 2022;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Saksi mendapatkan cerita dari anaknya yang bernama Restu Prasetyo bahwa Anak Korban Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Saksi dan Restu Prasetyo pergi ke Sinunukan untuk menjemput Anak Korban lalu pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Batahan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban saat sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi Kiki Utari dan Terdakwa di Desa Sinunukan I Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sejak hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sebanyak 6 (enam) kali dengan rentang waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban tidak berani menolak maupun mengadukan kejadian tersebut kepada Saksi Kiki Utari karena Terdakwa mengatakan, "*Jangan kau bilang sama kakakmu nanti ku bunuh kau dan kakakmu*";
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak pernah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban Anak Korban menjadi sering murung dan terlihat *linglung*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyanggah sebagian yakni bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh Anak Korban dan Saksi Kiki Utari;

Terhadap Sanggahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-24062011-9000 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Kiki utari yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban Anak Korban sejak 10 Mei 2022 di rumah Terdakwa dan Saksi Kiki Utari yang terletak di Sinunukan I, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi Kiki Utari dan anaknya, sementara Anak Korban Anak Korban tidur di kamar belakang yang tidak memiliki pintu, hanya ditutupi tirai;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa yang terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi melihat Anak Korban Anak Korban sedang tidur di dalam kamar rumahnya yang terletak di Sinunukan I, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu melihat daster yang dikenakan Anak Korban Anak Korban dalam keadaan tersingkap. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup mulut Anak Korban Anak Korban sehingga terbangun lalu Terdakwa membuka daster yang dikenakan Anak Korban Anak Korban hingga ke bagian dada. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban Dew Lestari hingga kedua kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun di atas tubuh Anak Korban Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama pada hari yang berbeda sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak bulan Mei hingga Juni 2022;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban di tempat yang sama yaitu di dalam kamar yang dipergunakan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Anak Korban Anak Korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Anak Korban Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tergoda dengan pakaian yang sehari-hari dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Poniyeem tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, yakni Saksi adalah Ibu dari Terdakwa dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat Anak korban kesehariannya berpakaian tidak senonoh di rumah, berpakaian seksi memakai celana pendek atau memakai daster;
 - Bahwa Saksi sudah sering menasehati Anak Korban agar berpakaian sopan di rumah;
 - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berkelakuan baik, tidak pernah terlibat suatu tindak pidana;
 - Bahwa Anak Korban dekat dengan Terdakwa saking dekatnya Anak Korban biasa merebahkan badannya/kepalanya ke perut dan paha terdakwa di rumah;
 - Bahwa Anak Korban sering ikut ke warung bersama Terdakwa jika Terdakwa membeli sesuatu atau membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

2. Meswati Harefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa satu kampung dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa termasuk orang baik di kampung, keseharian Terdakwa tidak banyak bicara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



- Saksi sering melihat Anak Korban berpakaian tidak pantas di rumah Terdakwa seperti memakai celana pendek dan daster;
- Bahwa Saksi sering menegur dan menasehati Anak Korban agar tidak berpakaian yang tidak pantas, tapi Anak Korban marah kepada Saksi dan tidak mau berbicara lagi dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang baju tidur bermotif beruang;
2. 1 (satu) buah spreng berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah anak keempat dari pasangan Watino dan Sri Ermayanti berdasarkan Akta Lahir 1276-LT-24062011-9000 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Kiki Utari yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban Anak Korban pada tahun 2019;
- Bahwa kejadian bermula saat Anak Korban Anak Korban dibawa dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ke Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal usai Hari Raya Idul Fitri 2022 untuk membantu kakaknya (Saksi Kiki Utari) menjaga anaknya saat bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Muhammad Juniardi alias Ardi yang terletak di Sinunukan I, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Anak Korban Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamarnya tiba-tiba terbangun karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil berbisik di telinga Anak Korban, "*Jangan kau bilang sama kakak mu nanti ku bunuh kau dan kakak mu*", lalu Anak Korban pun diam saja karena merasa ketakutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik daster yang dikenakan Anak Korban Anak Korban hingga ke bagian dada lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban Dew Lestari hingga kedua kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam



kemaluan Anak Korban Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun di atas tubuh Anak Korban Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terhadap keterangan dari Anak Korban Anak Korban, Terdakwa membantah pernah mengancam akan membunuh Anak Korban Anak Korban maupun Saksi Kiki Utari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban Anak Korban menjadi sering menghindari Terdakwa setiap kali Terdakwa sedang berada di rumah;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban tidak berani memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Kiki Utari karena takut Saksi Kiki Utari tidak mempercayai perkataan Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa selain kejadian tersebut, Anak Korban Anak Korban juga mengalami hal yang sama sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada temannya, lalu teman Anak Korban yang juga mengenal keluarga Anak Korban kemudian menelepon kakak laki-laki Anak Korban yang bernama Restu Prasetyo. Selanjutnya Anak Korban membenarkan cerita tersebut lalu meminta agar dijemput pulang ke Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa Restu Prasetyo kemudian memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Sri Ermayanti selaku orang tua Anak Korban, lalu menjemput Anak Korban dijemput di Sinunukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Setelah berhasil menjemput Anak Korban, kemudian Saksi Sri Ermayanti, Restu Prasetyo, dan Anak Korban pergi ke Polsek Batahan untuk melaporkan perbuatan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika sulaika, SpOG, dijumpai luka robek pada vagina arah jam 12, 3, 6, 9 dengan kesan *Hymen* tidak utuh pada vagina Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadirkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Muhammad Juniardi alias Ardi dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa (mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau);

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merincikan maksud dari kata “persetubuhan”, maka Majelis Hakim akan mengambil referensi dari sumber lain untuk memperjelas makna dari kata tersebut. Bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “persetubuhan” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dan anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai persetubuhan yaitu ketika alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan tanpa harus keluarnya air mani ke dalam alat kelamin perempuan tersebut;



Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dihadapkan sebagai korban dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori "Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.";

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun yang merupakan Anak dari pasangan Watino dan Sri Ermayanti berdasarkan Akta Lahir 1276-LT-24062011-9000 dan merupakan anak terakhir dari 4 (empat) bersaudara yang lahir pada tanggal 10 Februari 2006 dengan demikian jelas bahwa Saksi Anak Korban termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Muhammad Juniardi alias Ardi yang terletak di Sinunukan I, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Anak Korban Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamarnya tiba-tiba terbangun karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban sambil berbisik di telinga Anak Korban, "*Jangan kau bilang sama kakak mu nanti ku bunuh kau dan kakak mu*", lalu Anak Korban pun diam saja karena merasa ketakutan. Kemudian Terdakwa menarik daster yang dikenakan Anak Korban Anak Korban hingga ke bagian dada lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban Dew Lestari hingga kedua kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun di atas tubuh Anak Korban Anak Korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban Anak Korban menjadi sering menghindari Terdakwa setiap kali Terdakwa sedang



berada di rumah. Anak Korban Anak Korban tidak berani memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Kiki Utari karena takut dengan perkataan Terdakwa dan takut Saksi Kiki Utari tidak mempercayai perkataan Anak Korban Anak Korban. Selain kejadian tersebut, Anak Korban Anak Korban juga mengalami hal yang sama sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika sulaika, SpOG, dijumpai luka robek pada vagina arah jam 12, 3, 6, 9 dengan kesan *Hymen* tidak utuh pada vagina Anak Korban Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah keterangan dari Anak Korban Anak Korban, Terdakwa membantah pernah mengancam akan membunuh Anak Korban Anak Korban maupun Saksi Kiki Utari. Terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, "*Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.*" Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan" menjelaskan, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap paling menguntungkan baginya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Namun untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak, diperoleh dari dua alat bukti yang sah serta ditambah dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan, "*Jangan kau bilang sama kakak mu nanti ku bunuh kau dan kakak mu*", dan terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa telah membantahnya dalam persidangan. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sri Ermayanti dan Saksi Kiki Utari, tidak lama setelah Anak Korban Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, perilaku Anak Korban Anak Korban mengalami perubahan



menjadi sering menyendiri dan menghindari berada satu ruangan dengan Terdakwa. Terhadap fakta hukum ini, Majelis Hakim berpandangan bahwa perubahan sikap yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban terjadi karena suatu sebab yang muncul atas adanya suatu peristiwa dan tidak dapat diceritakan oleh Anak Korban Anak Korban karena adanya suatu tekanan yang didapat dari relasi kuasa baik itu bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/Pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah (*vide*: Pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum), yang mana Anak Korban Anak Korban memiliki posisi lebih rendah dari pada Terdakwa karena rasa takut dan ketergantungan tempat tinggal serta ekonomi menyebabkan Anak Korban Anak Korban tidak dapat menceritakannya kepada Saksi Kiki Utari ataupun orang lain yang berada di Sinunukan mengenai kejadian yang menimpanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *non self incrimination* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terhadap bantahan Terdakwa tersebut sepatutnya Terdakwa dapat membuktikannya dengan suatu alat bukti, namun dengan melihat fakta persidangan serta melihat kondisi Anak Korban yang mana antara Terdakwa dengan Anak Korban terdapat hubungan "relasi kuasa" yang mengakibatkan Anak Korban merasa ketergantungan terhadap Terdakwa dan istrinya yang telah memberikan tempat tinggal serta kebutuhan ekonomi Anak Korban selama berada di Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal sehingga menyebabkan Anak Korban merasa takut, maka bantahan Terdakwa tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengatakan "*Jangan kau bilang sama kakak mu nanti ku bunuh kau dan kakak mu*" terhadap Anak Korban mengakibatkan timbulnya penderitaan psikis bagi Anak Korban sehingga perkataan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut memenuhi sub unsur "*ancaman kekerasan memaksa*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan tidak menyangkal telah memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban Anak Korban, sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan pada Mei 2022 sampai dengan Juli 2022 hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan yakni hasil *Visum et Repertum* nomor: 445/343/RSU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika sulaika, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah



diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada vagina arah jam 12, 3, 6, 9 kesan : Hymen tidak utuh .Berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi peraduan alat kelamin antara Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban yang menyebabkan robeknya selaput dara (peraduan alat kelamin antara Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban yang menyebabkan robeknya selaput dara (hymen) Milik Anak Korban Anak Korban sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “*persetubuhan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*” unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keluarga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau Suami istri dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Sementara pada Pasal 1 Angka 5 peraturan a quo menyebutkan bahwa “*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.*”;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merincikan maksud dari kata “*pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,*” maka Majelis Hakim akan mengambil referensi dari sumber lain untuk memperjelas makna dari kata tersebut;

Menimbang bahwa definisi dari “*pengasuh anak*” adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk merawat atau mengasuh Anak;



Menimbang bahwa yang dimaksud “pendidik, tenaga kependidikan” adalah orang yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik;

Menimbang bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menikah dengan Saksi Kiki Utari pada tahun 2019 yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban Anak Korban, sebagaimana keterangan Para Saksi dengan data dukung fotokopi Akta Lahir 1276-LT-24062011-9000, Anak dari pasangan Watino dan Sri Ermayanti. Sehingga Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “*dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merujuk kepada Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, pleidoi (pembelaan) Penasihat Hukum mengenai perilaku Anak Korban yang berpakaian seksi, korban tidak risih merebahkan kepalanya ke perut atau Terdakwa, dan pengalaman/latar belakang seksual Anak Korban. Majelis Hakim berpandangan bahwa dalil pembelaan (*pledoi*) ini tidak ada korelasi dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan pada Anak Korban dikarenakan apa yang dikenakan oleh Anak Korban tidak menjadi alasan pembenar seseorang untuk melakukan persetubuhan pada seorang Anak. Hal ini diatur pula dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum “*Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan*



Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.” Adapun yang dimaksud dengan Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki (*vide*: Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tidak menjadi alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan demikian seluruh pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa harus lah ditolak;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merujuk kepada Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain penjatuhan pidana badan yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada Pasal 81 Ayat (1), juga ada pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei berwarna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tidur bermotif beruang yang telah disita dan Anak Korban masih membutuhkannya, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya serta telah mempertimbangkan akibat dan kondisi baik fisik maupun psikis bagi Anak Korban serta keluarganya, terlebih antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan keluarga, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi penjara selama 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim memberikan / menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa didasari dengan rasa keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral serta memperhatikan Anak Korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tercela terhadap Anak Korban yang merupakan Adik Ipar Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka psikis bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan *Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga,*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur bermotif beruang;Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak Korban;
- 1 (satu) buah spreng berwarna coklat muda;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H dan Qisthi Widyastuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.